

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI PROVINSI RIAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

RAI IQSANDRI

Universitas Lancang Kuning
raiiqsandri.fh.unilak@gmail.com

Abstract: *Narcotics are substances or drugs that come from plants or not plants, both synthetic and semisynthetic, which can cause a decrease or change of consciousness, loss of taste, reduce to eliminate pain, and can cause dependence. This study aims to explain the law enforcement against narcotics misuse in Riau Province based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The method used in this research is sociological legal research. The results of this study explain that narcotics abuse can be categorized as a criminal offense as regulated in Act Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Riau Province is one of the main routes, especially sea lane, narcotics distribution from abroad to Indonesia. The types of narcotics that are most widely circulated and abused in Riau Province are marijuana and methamphetamine. In order to eradicate criminal acts of narcotics abuse in Riau Province which are already very alarming, strict law enforcement is needed along with the application of sanctions that can provide a deterrent effect, namely the application of the death penalty to narcotics abuse offenders.*

Keywords: *Criminal Law; Law Enforcement; Narcotics*

Abstrak: Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa penyalahgunaan narkotika dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Provinsi Riau merupakan salah satu jalur utama, khususnya jalur laut, peredaran narkotika dari luar negeri ke Indonesia. Jenis narkotika yang paling banyak beredar dan disalahgunakan di Provinsi Riau adalah ganja dan sabu. Dalam rangka memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Provinsi Riau yang sudah sangat mengkhawatirkan, diperlukan adanya penegakan hukum yang tegas dengan disertai penerapan sanksi yang dapat memberikan efek jera, yaitu penerapan hukuman mati kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Kata kunci: *Hukum Pidana; Penegakan Hukum; Narkotika*

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Anang Iskandar, 2015). Narkotika di satu sisi

merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama (Gatot Supramono, 2004).Penyalahgunaan narkotika dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Anang Iskandar, 2015).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa pengaturan mengenai narkotika berasaskan keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah, dan kepastian hukum. Pengaturan mengenai narkotika di Indonesia bertujuan untuk: 1) Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 2) Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika; 3) Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan 4) Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika.

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Riau menyebutkan bahwa pada tahun 2019 Provinsi Riau menempati urutan ke-9 dari 34 provinsi se-Indonesia dalam hal jumlah kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika (Untung Subagyo, 2019). Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?

B. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini dilakukan dengan cara menjelaskan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap permasalahan hukum yang terjadi di Provinsi Riau. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil observasi dan wawancara di lokasi penelitian. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah, literatur hukum, dan peraturan perundang-undangan melalui studi kepustakaan (Andrew Shandy Utama, 2018). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif.

C. Hasil Dan Pembahasan

Penyalahgunaan narkotika dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Anang Iskandar, 2015). Tindak pidana penyalahgunaan narkotika bersifat transnasional karena dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban sehingga sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dikategorikan sebagai *Extra-Ordinary Crime* (Miszuarty Putri, 2019).

Provinsi Riau merupakan salah satu jalur utama, khususnya jalur laut, peredaran narkotika dari luar negeri ke Indonesia dikarenakan letaknya yang strategis di Selat

Malaka serta berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura. Pada tahun 2018, TNI AL berhasil menangkap kapal MV Sunrise Glory berbendera Singapura yang akan menyelundupkan narkotika jenis sabu seberat 1,6 Ton ke Indonesia melalui perairan Kepulauan Riau (Achmad Taufiqerrochman, 2018). Di tahun yang sama, POLRI dan Dirjen Bea Cukai juga berhasil menangkap kapal Win Long BH-2998 berbendera Taiwan yang akan menyelundupkan narkotika jenis sabu seberat 3 Ton ke Indonesia juga melalui perairan Kepulauan Riau (Eko Daniyanto, 2018).

Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkotika, diperlukan adanya penegakan hukum yang tegas dari pemerintah kepada pelakunya (Danel Aditia Situngkir, 2018). Akan tetapi, proses penegakan hukum tidak selalu berjalan sebagaimana yang dicita-citakan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum. Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ada lima, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum (Soerjono Soekanto, 2013).

Pada tahun 2018, Direktorat Reserse Narkoba POLDA Riau berhasil mengungkap sebanyak 1.625 kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Provinsi Riau dengan menetapkan sebanyak 2.261 orang tersangka dan barang bukti sebanyak 325 Kg narkotika jenis sabu (Haryono, 2018). Sejalan dengan itu, BNN Provinsi Riau pada tahun 2018 juga berhasil mengungkap sebanyak 35 kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan menetapkan sebanyak 53 orang tersangka serta barang bukti sebanyak 6 Kg narkotika jenis ganja dan 19,7 Kg narkotika jenis sabu (M. Wahyu Hidayat, 2018). Dari data tersebut diketahui bahwa jenis narkotika yang paling banyak beredar dan disalahgunakan di Provinsi Riau adalah ganja dan sabu. Nama latin dari 'sabu' adalah metamfetamina. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa ganja dan sabu termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebenarnya telah mengatur dengan tegas mengenai ketentuan pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika untuk narkotika jenis ganja dan sabu. Untuk tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja, berdasarkan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman seperti ganja, maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,- (delapanratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah). Apabila perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ganja tersebut beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, maka pelakunya dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda Rp 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga) dari denda tersebut.

Untuk tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu, berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman seperti sabu, maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 8.000.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah). Apabila perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu tersebut beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka pelakunya dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda Rp 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga) dari denda tersebut.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur mengenai ketentuan pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan untuk diri sendiri. Berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan bahwa setiap penyalah guna Narkotika Golongan I seperti ganja dan sabu bagi diri sendiri, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Apabila penyalah guna tersebut dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, maka wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Provinsi Riau tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah dewasa, tetapi banyak anak-anak sekolah yang masih di bawah umur menjadi korbannya. Salah satu kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah minimnya peran masyarakat yang bersedia melaporkan anggota keluarganya yang menjadi pecandu narkotika karena takut anaknya dihukum.

Berdasarkan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan bahwa orang tua atau wali dari anak yang belum cukup umur yang menjadi pecandu narkotika yang sengaja tidak melaporkannya kepada pemerintah, maka dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Padahal, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa anak yang belum cukup umur yang menjadi pecandu narkotika dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya, tidak dituntut pidana.

Dalam rangka memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Provinsi Riau yang sudah sangat mengkhawatirkan, diperlukan adanya penegakan hukum yang tegas dengan disertai penerapan sanksi yang dapat memberikan efek jera. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebenarnya telah mengatur adanya hukuman mati bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Akan tetapi, hukuman mati tersebut jarang diterapkan.

Berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman seperti ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan/atau Narkotika Golongan I bukan tanaman seperti sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka pelakunya dapat dipidana dengan pidana mati. Sejalan dengan itu, berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman seperti ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan/atau Narkotika Golongan I bukan tanaman seperti sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka pelakunya juga dapat dipidana dengan pidana mati.

Penerapan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, atau yang biasa dikenal dengan sebutan ‘bandar narkoba’, harus dilakukan demi kepentingan masyarakat (Umar Anwar, 2016). Ketika masyarakat menghendaki penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, maka kehendak masyarakat tersebut tidak bisa dilarang karena dalam pandangan sosiologi hukum, hukum harus mewakili rasa keadilan yang diinginkan oleh masyarakat (Agus Purnomo, 2016). Oleh karena itu, penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak bertentangan dengan Hukum maupun Hak Asasi Manusia di Indonesia.

D. Penutup

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Penyalahgunaan narkotika dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Provinsi Riau merupakan salah satu jalur utama, khususnya jalur laut, peredaran narkotika dari luar negeri ke Indonesia. Jenis narkotika yang paling banyak beredar dan disalahgunakan di Provinsi Riau adalah ganja dan sabu. Dalam rangka memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Provinsi Riau yang sudah sangat mengkhawatirkan, diperlukan adanya penegakan hukum yang tegas dengan disertai penerapan sanksi yang dapat memberikan efek jera, yaitu penerapan hukuman mati kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Daftar Pustaka

- Agus Purnomo. 2016. “Hukuman Mati bagi Tindak Pidana Narkoba di Indonesia; Perspektif Sosiologi Hukum”. *Jurnal De Jure*, Vol. 8 No. 1, hlm. 15-23.
- Anang Iskandar. *Penegakan Hukum Narkotika*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015.
- Andrew Shandy Utama. 2018. “Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru”. *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 4 No. 1, hlm. 26-36.
- Bambang Waluyo. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Danel Aditia Situngkir, Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional, *Soumatara Law Review*, Volume 1, Nomor 1, 2018.
- Gatot Supramono. *Hukum Narkoba Indonesia*. Yogyakarta: Djambatan, 2004.
- Hari Sasangka. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung : Mandar Maju, 2003.
- Miszuarty Putri, Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan